



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 1061 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN

ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)

DISTRIK WAIGEO BARAT KABUPATEN RAJA AMPAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Sdr. Andre Mambrasar dari jabatannya sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Waigeo Barat yang disampaikan tanggal 08-08-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1024/PP.04.1-BA/9603/4/2023 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota Badan *Adhoc* Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DISTRIK WAIGEO BARAT KABUPATEN RAJA AMPAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Andre Mambrasar	Laki-Laki	Kampung Waisilip, Distrik Waigeo barat

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.
ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU